



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6015 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI  
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 6015 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223010000054541	Begum Fauziyah (Ketua) Nur Solikin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim Indonesia Di Australia Melalui Kajian Integratif Islam Sains	95.000.000
2	223010000052242	Ahmad Yani (Ketua) Saifuddin (Anggota) Atikah Syamsi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center	95.000.000
3	223010000055805	Sadullah Assaidi (Ketua) Ruswan (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jateng	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara Pada Komunitas Muslim Wni Di Kota Berlin Dan Bremen Jerman	95.000.000
4	223010000047699	Edhy Rustan (Ketua) Abdul Rahim Karim (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (Clc) Di Sabah Malaysia	95.000.000
5	223010000052094	Mahasri Shobahiya (Ketua) Nurul Latifatul Inayati (Anggota) Alfiyatul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (Aba ) Sebagai Pusat Pendidikan Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Emas Dan Berkemajuan Di Pcim Mesir	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223010000054007	Muhlisin (Ketua) Ma'as Shobirin (Anggota) Muhammad Jauhari Sofi (Anggota)	UIN KH Abdurrahm an Wahid, Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education In Mindanao, The Philippines	95.000.000
7	223010000055485	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota) Gatra Priyandita (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatull ah, Tulungag ung	Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities	95.000.000
8	223010000056155	Alimul Muniroh (Ketua) Halim Bin Ismail (Anggota) Syahidah Rena (Anggota) Moh Sahlul Khuluq (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman And Prevention Of Violent Extremism: Empowering The Families Of Malaysians And Indonesians Combatants Through The Cultivation Of Tolerance And Peace	95.000.000
9	223010000052960	Sri Handayani (Ketua) Zulaekah (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani Dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia	95.000.000
10	223010000056528	Safii (Ketua) Mishbah Khoiruddin Zuhri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Indonesian Diaspora Engagement System In Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, And Collaboration	95.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>950.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN